**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA BAGI GURU DALAM PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN KEPADA PESERTA DIDIK**

**(Studi Putusan No.** **16/Pid.Sus/2019/PN.Drh)**

Vidya Afiyanti Indah Bilqis

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

 Vidya.17040704013@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan adalah tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alat pendidikan adalah hukuman disiplin (*corporal punishment*). Pengertian *Corporal Punishment* sendiri merupakan setiap bentuk hukuman yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa guru yang menampar peserta didik dapat dikategorikan dalam upaya pemberian hukuman disiplin (*corporal punishment*) dan untuk menganalisis apakah sanksi penjara dan denda dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh yang ditetapkan pada guru tersebut relevan dengan PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus *(case approach)*. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa memberikan hukuman fisik yang sesuai dengan batasan-batasan tertentu yaitu dengan berdasarkan unsur kesalahan, hukuman fisik tidak sampai menyakiti peserta didik, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dapat dikatakan sebagai metode disiplin (*corporal punishment*). Kemudian, dalam memberikan putusan pidana penjara dan denda hendaknya memperhatikan pasal 39 PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru dimana disebutkan bahwa guru diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik juga memperhatikan perlindungan hukum serta alasan-alasan tertentu yang dapat merugikan guru dimana seorang guru adalah peran utama dalam memperoleh tujuan pendidikan.

**Kata Kunci:** Guru, Sanksi Disiplin, Pidana Penjara dan Denda.

Abstract

Education is an important task to be borne by citizens with the main responsibility for carrying out educational activities in accordance with the mandate of the opening of the 1945 Constitution. One of the educational tools of punishment corp. Understanding Corporal Punishment itself is any form of punishment that has the aim of providing a deterrent effect on students. The purpose of this study is to find out that teachers who are students can judge in an effort to give disciplinary punishment (corporal punishment) and to analyze whether prison sanctions and fines in No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh assigned to the teacher is relevant to PP No. 16 19 of 2017 concerning amendments to Government Regulation no. 19 74 of 2008 concerning Teachers. The method used is normative legal research using a legal approach as a basic material in conducting a research related to legal issues and a special case approach. Collection of legal materials with literature study. The analysis technique used by the author is a qualitative analysis technique described descriptively. The results of this study stated that giving corporal punishment in accordance with certain limitations, namely based on the element of error,and corporal punishment did not reach the students. It can be said as a method of discipline (corporal punishment). Then, in giving a sentence of imprisonment and a fine as a result of Article 39 of PP No. 19 of 2017 concerning amendments to Government Regulation No. 74 of 2008 concerning Teachers where it is stated that teachers who are given the freedom to give sanctions to students also pay attention to legal protection and certain reasons that can harm teachers where a teacher is the main role in achieving goals education.

Keywords: Teacher, Corporal Punishment, Imprisonment and Fines.

.

# **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di puncak pemerintahan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu faktor dalam pendidikan adalah adanya seorang guru dan juga peserta didik. Peserta didik atau anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati (Laurensius Arliman S 2017).

Dalam dunia pendidikan salah satu faktor utama dalam sistem belajar mengajar adalah seorang guru. Guru berfungsi sebagai orang yang paling utama dalam mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mewujudkan hal yang itu, pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga maupun pemerintah (Barreto 2017).

Berbagai macam metode untuk menegakkan kedisiplinaan terhadap murid di sekolah seperti memberikan hukuman (*corporal punishment*) bagi peserta didik yang melanggar tata tertib seperti contoh tidak mengerjakan tugas, membolos, kabur dari sekolah, terlambat ataupun berkelahi.Pengertian *Corporal Punishment* sendiri merupakan setiap bentuk hukuman yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik agar lebih mentaati aturan yang berlaku demi menciptakan moral yang baik dan disiplin siswa, dan harus dalam kadar yang ringan.(Hukum et al. n.d.) Namun, masih saja banyak siswa yang masih melanggar aturan tersebut sehingga banyak guru yang dianggap melakukan kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didiknya.

Perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan saksi disiplin kepada peserta didiknya tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang berbunyi : “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Fungsi dan peran guru tidak bisa dianggap sepele oleh karena itu ketika mutu pendidikan dinilai kurang memuaskan maka orang pertama yang disalahkan adalah guru. Namun di sisi lain, hal yang memprihatinkan adalah kurangnya dukungan dan penghargaan yang di berikan pada guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintahan terkait (Guntara et al. 2019). Seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan:

’Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Dengan majunya era globalisasi menjadikan pergeseran moral terhadap anak-anak zaman sekarang. Hal ini terbukti dengan adanya banyak kasus bahwa guru kerap diadukan telah melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik atau dengan kata lain guru dijadikan sebagai subjek tindak kekerasan atas tuduhan telah melakukan kekerasan kepada peserta didik.

Hal ini dijelaskan pada kasus yang ada dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh. Bahwa ia terdakwa Karolina Salawarey alias Kori pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di ruangan kelas III SD Negeri Tihulale di Desa Tihulale Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Hunipopu mengadili, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari yang pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 20 Juni 2010 berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 2711/CS-SBB/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

 Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang memeriksa bahan tes tengah semester didalam ruang kelas III SD Negeri Tihulale, kemudian anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari memukul temannya yaitu Marcelo, lalu terdakwa memanggil anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari dan temannya Marcelo untuk maju kedepan ruang kelas tepatnya di samping tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan kepada anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari “ose (anak korban) kacil tapi paleng lancang” lalu terdakwa menyuruh anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari mengangkat kedua tangannya.

 Setelah itu terdakwa mengambil sepotong bambu yang berada di atas meja dengan menggunakan tangan kanan dan memukul jari tangan kiri dan tangan kanan anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari dengan menggunakan bambu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari dan temannya Marcelo kembali duduk di tempat duduk mereka masing-masing. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari mengalami sakit dan luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu Nomor : 21 / VR / PK / 2018, tanggal 25 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JEANE. P. ANDRIES yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban Junessery Irene Pariama alias Sari didapati bahwa : Tampak kemerahan pada pipi bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.

Dalam hal ini, kebebasan guru dalam memberikan sanksi disiplin kepada siswa sebenarnya telah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Akan tetapi, keberadaan Peraturan Pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Dengan demikian terdapat kekurangan. pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang berbunyi :“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Tindakan kriminalisasi terhadap guru kerap mewarnai dunia pendidikan di Indonesia yang dipicu oleh adanya beberapa faktor yang pertama: belum adanya kesadaran hukum oleh orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlu dilakukan penafsiran kembali kata kekerasan yang tercantum dalam pasal tersebut yang dimaksudkan adalah tindakan yang dapat menyebabkan luka atau gangguan kesehatan anak baik berupa fisik maupun mental atau bahkan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dengan penekanan murni dari tindakan kekerasan kriminal yang tidak didasari dengan tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Sehingga, dalam hal ini pemberian sanksi atau hukuman kepada siswa jika dengan tujuan memberikan bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan aturan pendidikan maka hal itu menjadi wajar, dengan syarat tidak sampai mengakibatkan kecacatan pada tubuh atau bahkan sampai kehilangan nyawa.

Akibat berlakunya Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 dan Pasal 39 ayat (1) PP 19 Tahun 2017 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum atas persamaan kedudukan didalam hukum di pemerintahan dan diperlakukan tidak adil, sehingga menjadikan posisi guru sulit untuk menjadi independen akibat tekanan dari berbagai pihak. Salah satunya terkait penegakan kedisiplinan dengan cara pemberian punishment menjadi tidak wajar dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sering dijadikan alasan untuk menghalangi guru yang berupaya untuk mendidik siswa dengan metode pemberian hukuman. Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum (Nawawi n.d.).

Dengan adanya penjelasan dalam latar belakang tersebut dalam hal ini perlu adanya pertimbangan hakim yang relevan dalam mengkategorikan kekerasan pada peserta didik sehingga dapat membertimbangkan sanksi berupa pidana penjara yang dijatuhkan pada guru tersebut, sehingga guru dalam menjalankan tugasnya tidak di bayang-bayangi dengan unsur kekerasan dalam pemberian sanksi disiplin kepada peserta didik yang melanggar aturan sekolah. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah guru yang menampar peserta didik dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh dapat dikategorikan dalam upaya pemberian hukuman disiplin (*corporal punishment*)? 2. Apa sanksi penjara dan denda dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh yang ditetapkan pada guru tersebut sesuai dengan PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru?.

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang digunakan untuk analisa akhir penelitian. Penelitian ini ditulis dengan tujuan: Untuk mengetahui apakah guru yang menampar peserta didik dapat dikategorikan dalam upaya pemberian hukuman disiplin (*corporal punishment*), Dan Untuk menganalisis apakah sanksi penjara dan denda dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh yang ditetapkan pada guru tersebut relevan dengan PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Basuki 2019). Dalam penelitiian ini yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum.

Penggunaan pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier). Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan, yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah: Putusan Pengadilan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah putusan pengadilan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh, jurnal-jurnal hukum mengenai tindak pidana kekerasan, Undang-Undang, KUHP, dan pendapat para ahli atau doktrin. Selain itu, bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,pada penelitian ini, yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu teknik kepustakaan (*study document*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum ini juga dilakukan dengan mencari buku hukum dan jurnal hukum yang berisikan mengenai konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis preskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Guru yang Menampar Peserta Didik Termasuk Dalam Corporal Punishment atau Merupakan Tindak Pidana Kekerasan**

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu, serta beriman. Maka dari itu, pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian serta tingkah laku seorang anak. Sekolah tidak hanya bertanggungjawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing.(Gustiawan et al. n.d.).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap faktor pendidikan yang terlibat dalam proses pendidikan harus dapat dijadikan sebagai pendukungnya, salah satunya adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala usaha atau tindakan yang dengan sengaja digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu alat pendidikan yaitu hukuman atau *punishment*. Dengan begitu, sanksi atau hukuman membiasakan anak patuh dan bertingkah laku dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma.

Norma-norma tersebut sebagai ketentuan tata tertib yang harus dipatuhi dan ditaati. Pelanggaran atau bertentangan dari tata tertib harus dipatuhi atau ditaatinya. Pelanggaran tata tertib yang tidak dipatuhi akan merugikan dirinya bahkan dapat ditindak dengan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dengan demikian mereka dapat mematuhi atau mentaati ketentuan yang berlaku baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Jika pemberian hukuman dirasa tidak sesuai dengan bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, maka dicarikan alternatif hukuman lain yang sesuai dan mendidik, sehingga mereka diharapakan dapat menyesali dan tidak mengulanginya lagi.

Di dalam lembaga pendidikan, umunya peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa biasanya ditulis dan diundangkan, disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Dengan demikian bila dibandingkan dengan penegakan disiplin pada lingkungan keluarga dengan lembaga pendidikan, maka penegakan disiplin dalam lembaga pendidika lebih keras dan kaku. Sangat penting sekali dengan adanya peraturan disiplin, karena dengan hal itu seluruh warga lembaga pendidikan akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan berjalan dengan teratur (Barrimi et al. 2013).

Menurut Lawson,seorang psikiater menyatakan bahwa kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam 4 bentukyaitu: 1. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) terjadi apabila seorang orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun orang tua tidak memberikan apa yang diinginkannya dan justru mengingatnya sebagai kekerasan emosional. 2.Kekerasan verbal (*verbal abuse*) adalah anak yang mendapat bentakan ketika anak meminta sesuatu atau seorang anak mengajak berbicara dan anak dibentak untuk diam. 3.Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah kekerasan yang terjadi karena anak menerima pukulan dan pukulan itu membekas.4.Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah anak yang mengalami penderitaan diperlakukan tindakan seksual di usia 6 tahun. (Marlina 2014).

Menurut salah salah satu guru yang juga sebagai pengajar di salah satu sekolah di jawa timur, dalam proses pembelajarannya beliau telah menjalankan dua macam sanksi yang menurutnya baik dilakukan dalam membentuk moral peserta didik yaitu hukuman dengan yang melibatkan fisik seperti mencubit, memukul, menjewer dan lainnya sesuai dengan berat ringannya peserta didik dalam melakukan pelanggaran. Menurutnya dengan sedikit hukuman fisik seperti itu dampaknya akan menimbulkan kepatuhan kepada aturan karena anak akan berfikir takut dihukum sehingga tidak akan melakukan pelanggaran tersebut. Kedua sanksi edukatif, yaitu sanksi yang dilakukan dengan pendekatan disertai dengan memperhatikan alasan peserta didik melakukan pelanggaran tersebut (Hasan and Rusydiana 2018).

Dalam putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh, yang mengatakan bahwa telah terjadi penamparan pada peserta didik oleh gurunya yang bertengkar di dalam kelas tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan kepada anak apabila dalam memberikan hukuman disiplin guru memenuhi batasan-batasan dalam memberikan hukuman pendisiplinan diantaranya yang pertama, harus berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik seperti melanggar tata tertib sekolah,bertengkar dalam kelas maupun hal-hal tercela lainnya yang mengganggu dalam suatu proses belajar mengajar. Sehingga menjadi hal yang wajar bagi guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik yang memang melakukan pelanggaran. Dipertegas dengan teori yang diungkapkan oleh seorang guru yang menyatakan bahwa hukuman berupa mencubit, memukul dapat menyebabkan peserta didik mentaati aturan sekolah karena tidak mau mendapat hukuman.

Kedua, hukuman fisik tidak sampai menyakiti peserta didik dapat dilakukan selama tidak benar-benar menyakiti peserta didik dalam artian tidak sampai menimbulkan cacat tubuh atau kehilangan nyawa. Dengan memberikan tamparan kecil kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran maka dalam hal ini tidak termasuk kekerasan oleh guru dalam sekolah karena tamparan kecil pada peserta didik tersebut atau bisa dipanggil Junnesery Irene Pariama tidak sampai mengakibatkan cacat fisik pada tubuhnya, ataupun hilangnya nyawa dan bahkan tidak mendapatkan perawatan medis maupun menimbulkan luka berat.

Batasan ketiga, sesuai dengan tujuan pendidikan dan tidak bertujuan untuk mempermalukan anak korban dan peserta didik lainnya. Kori yang dalam hal ini guru dari peserta didik tersebut tidak memberikan hukuman kepada peserta didiknya dengan mempermalukan mental Junnesery (seperti menghukum dengan melakukan hal-hal menjijikkan atau menghukum di depan teman satu sekolah) melainkan sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu membentuk moral dan perilaku peserta didik yang lebih baik dan menyadarkan anak bahwa perbuatannya salah agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

Dapat disimpulkan juga bahwa menampar peserta didik dengan tujuan membentuk moral peserta didik tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan dan dikategorikan dalam tindakan disiplin (*corporal punishment)* karena dalam kasus ini sendiri guru tersebut memenuhi batasan-batasan dalam memberikan hukuman terutama hukuman fisik kepada peserta didiknya. Selain itu, menurut pasal 39 ayat 1 PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa guru diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didiknya yang memang melanggar tata tertib sekolah juga terdapat unsur kesalahan oleh peserta didik. Selain itu, dalam hal ini terdakwa yang merupakan guru dari korban melakukannya pada saat di sekolah dan pelajaran sedang berlangsung dimana guru diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk moral yang baik kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan.

**Penjatuhan Sanksi Penjara dan Denda Dalam Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN Drh yang Ditetapkan Pada Guru Tersebut Dikaitkan Dengan PP No. 19 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru**

**Pembahasan**

Setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada sesorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana (Ii n.d.). Guru sering kali terlibat tindak pidana, seperti kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru dalam putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN.DRH terdakwa Karolina Salawaney alias Kori, 48 tahun telah melakukan tindak pidana kekerasan dan menyebabkan kemerahan di pipi peserta didiknya dan hal ini oleh penuntut umum dikatakan sebagai luka akibat penamparan guru. Terdakwa Karolina Salawaney melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

a.Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;

b.Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti ;

c.Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Selain dari apa yang dijelaskan di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya pelaku di syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan (Syarifudin 2019).

Dalam menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Mengenai hal diatas dalam putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN/DRH proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan 3 alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum*, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa dalam mendisiplinkan peserta didik.

Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal tersebut, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang menyebabkan anak korban mengalami rasa takut. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas,dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara selama satu bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- penulis tidak sependapat dengan hal tersebut. Karena jika dikaitkan dengan **Pasal** 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang berbunyi : “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Terdapat artian bahwa aturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik. Maka, dalam hal ini hakim harus lebih mempertimbangkan kesesuaian antara peraturan tersebut dengan kejadian yang ada. Pada peristiwa yang terjadi berdasarkan Putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN/DRH guru dalam hal ini hanya menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menegakkan kedisiplinan kepada peserta didiknya. Guru tersebut memberikan sanksi disiplinnya pun juga memperhatikan kaidah yang ada. Dengan kejadian seperti ini membuktikan bahwa seorang guru tidak mendapatkan perlindungan yang penuh jika terjadi pelaporan terhadap guru dalam ranah hukum.

Menurut penjelasan diatas masih terdapat kelemahan hakim, yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda, hakim kurang mengkaji dan memperhatikan **Pasal** 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang dijadikan landasan seorang guru diperbolehkan dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didiknya yang memang melanggar tata tertib sekolah. Alasan lainnnya, fakta dipersidangan keterangan para saksi sangat tidak bersesuaian yaitu antara saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, perbedaan tersebut mengenai bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan dan berapa kali dalam melakukannya hingga menyebabkan kebenaran dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang telah terjadi penganiayaan terhadap korban menjadi diragukan.

Selain itu, karena perbuatan terdakwa berupa penamparan kepada anak korban dilakukan dalam rangka mendidik dan dilakukan didalam kelas sewaktu kegiatan belajar mengajar dan kapasitas terdakwa sebagai guru, sehingga sifat melawan hukumnya menjadi hilang, Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Konsep dari pemberian hukuman sendiri menurut beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh Purwanto bahwasannya adalah sebuah penderitaan yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sejajarnya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Melihat tujuan dari hukuman dalam proses pendidikan adalah untuk memperbaiki perilaku anak di masa yang akan datang, dengan demikian *punishment* yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik tidak serta merta dapat dikatakan dalam sebuah tindak pidana kekerasan (Marlina 2014).

Perlu adanya kebijaksanaan untuk membedakan antara kekerasan dengan kegiatan pembinaan dan proses saling sepaham antara orang tua dan satuan pendidikan sehingga tidak seenaknya memidanakan guru dengan hanya pengaduan dari anak bahwa ia telah dihukum oleh gurunya dengan hukuman pembinaan seperti menampar, memukul, atau hukuman ringan lain yang bertujuan membina (Budiono, Izziyana, and Santoso 2018).

Pemberian sanksi pidana penjara dan denda kepada guru yang memberikan hukuman disiplin kepada siswanya tidaklah tepat dan tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru karena dengan di penjara dan denda menimbulkan akibat-akibat negatif kepada guru seperti adanya catatan jelek dalam profesinya, pandangan buruk orang-orang di sekitar sekolah dan masyarakat. Hingga tidak terpenuhinya hak-hak guru. Dimana dalam hal ini guru memiliki hak-hak yang sepatutnya di penuhi dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.

Selain alasan tersebut, kondisi pendidikan di daerah perbatasan khususnya permasalahan yang ada dalam putusan yang terjadi di daerah Maluku perlu diberikan perhatian lebih. Wilayah Indonesia yang tergolong dalam wilayah perbatasan, memiliki berbagai permasalahan, seperti ekonomi masyarakat, pertahanan, dan masalah pendidikan. Minimnya pembangunan dan terbatasnya akses serta fasilitas umum di daerah maluku memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak. Tidak hanya itu, kondisi pendidikan di wilayah tersebut belum memadai dan anak-anaknya pun masih membutuhkan wawasan yang lebih lagi terutama dengan masalah bagaimana yang dapat dikatakan dengan kekerasan dengan pemberian hukuman pembinaan.

Dari penjelasan diatas maka jika dengan bertengkar di dalam kelas dan menimbulkan keributan menjadi hal wajar jika guru tersebut memberikan hukuman disiplin kepada peserta didik tersbut. Hal lain, peserta didik tersebut tidak menghiraukan guru yang ada di depan kelas. Dengan itu sudah tentu mengganggu proses belajar mengajar dan guru sebagai pempimbing layak memberikan peringatan kepada peserta didiknya. Selain itu, pemberian hukuman disiplin terutama fisik sudah menjadi hal yang biasa di lakukan di Maluku. Tidak hanya guru tersebut yang memberikan hukuman fisik kepada peserta didik.

Hal ini di perkuat dengan data yang diungkapkan oleh bakti news yang menggambarkan realita kehidupan perempuan dan anak di maluku dari tahun 2018-2019 terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang menyebutkan bahwa tingkat kekerasan disana yang dilaporkan saja sudah tinggi dan yang tidak dilaporkan juga masih banyak lagi. Total kasus yang dilaporkan adalah 169 kasus diperkirakan rata-rata 15 kasus diperkarakan setiap bulannya. Dengan data tersebut menjelaskan bahwa pemberian hukuman terutama fisik menjadi kejadian yang banyak atau lumrah dilakukan jika benar orang atau anak tersebut melakukan sebuah kesalahan (BaKTI News, 2019).

Dengan demikian, hak-hak seorang guru harus dapat dipenuhi dengan baik dan tidak memerlukan sanksi yang ditentukan oleh negara demi tercapainya suatu tujuan negara dimana tujuan tersebut salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana salah satu faktor terpentingnya adalah seorang guru dan anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang dapat memajukan kehidupan bangsa menjadi lebih baik sehingga seorang anak harus mempunyai prilaku dan moral yang baik. Salah satu upayanya adalah dengan mendapat pendidikan dan pengajaran di sekolah.

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa menampar peserta didik dengan tujuan membentuk moral peserta didik tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan dan dikategorikan dalam tindakan disiplin (*corporal punishment)* karena dalam kasus ini sendiri guru tersebut memenuhi batasan-batasan dalam memberikan hukuman terutama hukuman fisik kepada peserta didiknya. Dalam memberikan sanksi disiplin guru memiliki batasan-batasan secara garis besar yaitu:

 1. Harus berdasarkan unsur kesalahan yaitu apabila dalam meberikan hukuman seorang guru harus melihat adanya kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik dan tidak hanya asal memberikan hukuman.

2. Hukuman fisik tidak sampai menyakiti peserta didik. Guru tidak boleh memberikan hukuman fisik yang sampai menimbulkan cacat fisik atau bahkan sampai hilangnya nyawa.

 3. Sesuai dengan tujuan pendidikan dan tidak bertujuan untuk mempermalukan anak korban dan peserta didik lainnya. Harus diimbangi dengan hukuman yang membangun moral peserta didik dan tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap anak

1. Seorang guru yang memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya tidak dengan serta merta dikatakan telah melakukan tindakan penganiayaan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga, dalam pemberian sanksi pidana penjara dan denda kepada guru tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dimana guru diberikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki guru yang mencakup perlindungan tentang kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, ataupun perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik. Secara khusus perlindungan hukum terhadap guru diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang terdapat dalam Pasal 39. Dengan demikian, hak-hak seorang guru harus dapat dipenuhi dengan baik dan tidak memerlukan sanksi yang ditentukan oleh negara demi tercapainya suatu tujuan negara dimana tujuan tersebut salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Saran**

1. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya memecahkan persoalan terhadap guru yang memerikan sanksi disiplin kepada peserta didik hendaknya dapat memberikan penjelasan terkait kewenangan seorang guru dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal termasuk dalam pemberian sanksi disiplin kepada peserta didik yang berbuat kesalahan di dalam kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, dan terkait minimnya pengetahuan peserta didik dan orang tua peserta didik mengenai hukuman disiplin perlu diberikan pengetahuan lebih mengenai hal tersebut agar menjadi penjelasan kepada orang tua dan peserta didik betapa pentingnya kedisiplinan itu bagi anak didik agar tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran di sekolah.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, seharusnya pada saat memberikan putusan lebih menganalisis dan juga memperhatikan Pasal 39 ayat 1 PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru yang menjelaskan bahwa guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar aturan. Sehingga, dapat memperoleh putusan hakim yang berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Barreto, Manuela. 2017. “PERLINDUNGAN GURU YANG MENJALANKAN PROFESINYA SEBAGAI PENDIDIK DI SEKOLAH DAPAT DITUNTUT PIDANA YANG DILAPORKAN OLEH WALI MURID.” 1–14.

Barrimi, M., R. Aalouane, C. Aarab, H. Hafidi, H. Baybay, M. Soughi, N. Tachfouti, C. Nejjari, F. Z. Mernissi, I. Rammouz, and Richard B. McKenzie. 2013. “済無No Title No Title.” *Encephale* 53(1):59–65.

Basuki, Kustiadi. 2019. “BAB III.” *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53(9):1689–99.

Budiono, Arief, Wafda Izziyana, and Santoso. 2018. “Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru.” *Justitia Jurnal Hukum* 2(2):224–33.

Guntara, Deny, Irma Garwan, Muhammad Gary, and Gagarin Akbar. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan.” (August).

Gustiawan, Ade, Civic Education, Study Program, and Education Faculty. n.d. “The Effect of Physical Punishments To the Establishment of Students ’ Discipline in Mts Darul.” 1–13.

Hasan, Moch. Sya’roni and Hanifa Rusydiana. 2018. “Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di Mts Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 4(2).

Hukum, S. Ilmu, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, and Pudji Astuti. n.d. “PARAMETER CORPORAL PUNISHMENT GURU TERHADAP PESERTA DIDIK Churin Ayu Qorina Abstrak.”

Ii, B. A. B. n.d. “Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21 Ibid., h. 25.” 1–41.

Laurensius Arliman S. 2017. “Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah.” *Jurnal Selat* 4(2):219–33.

Marlina. 2014. “Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan.” *Jurnal Mercatoria* 7(1):46–57.

Nawawi, Jumriani. n.d. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari.” 159–72.

Syarifudin, Akhmad. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25(14).

Putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN/DRH

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BaKTI News, 2019, Kebijakan yang Berpihak Pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku(Bagian 1)

Mustafa S.H., M.H., Syahrur. 2019.*Mencari perlindungan guru*. hlm 9-10.

Suardi, Moh. 2018. *Belajar dan pembelajaran*.yogyakarta: Guepedia hlm 12-16.

Anna, Nur Rosihin*.*2019*.Guru dalam bayang-bayang kriminalisasi*. Jakarta Pusat: Majalah konstitusi, hlm 39.

Supriadi, Dedi.1999.*Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supeno. Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 16.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada,2010, hal.35

Marlina. . 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Djamarah, syaiful Bahri. 2005. Guru dan Anak didik. Jakarta: Rineka Cipta

Priyatno, Dwidja., Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Halim Ridwan, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.